

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluhan dan permasalahan yang ditemukan adalah adanya proses berulang ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan *draft* dokumen informasi kesehatan yang akan dilepas, ketidaksiapan sistem manual dalam melayani permintaan pelepasan informasi kesehatan yang bersifat *urgent*, dan pengarsipan dokumen informasi kesehatan yang telah dilepas belum maksimal.
2. Kebutuhan pengguna dalam sistem pelepasan informasi kesehatan adalah fitur yang dapat menangani keluhan dan permasalahan yang ada untuk menjamin efektivitas dalam pelayanan pelepasan informasi kesehatan di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Informan juga meminta untuk menambahkan *watermark* pada dokumen informasi kesehatan yang akan dilepas untuk meningkatkan keamanan serta meminta fitur simpan otomatis untuk mengantisipasi masalah *external*, seperti listrik padam, jaringan eror, dan sistem eror.
3. Desain *interface* pelepasan informasi kesehatan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul dibuat dengan mengadopsi desain *interface* SIMRS Nur Hidayah Bantul seperti saran dari Informan. Palet warna yang digunakan berupa warna putih, abu-abu, hijau, merah, oranye, biru, dan hitam. Kemudian, terdapat dua tipografi yang digunakan, yaitu Roboto untuk elemen *inter-*

face pelepasan informasi kesehatan dan Times New Roman untuk penulisan dalam dokumen informasi kesehatan yang akan dilepas.

4. Hasil dari perhitungan Kuesioner SUS terkait *usability* desain *interface* pelepasan informasi kesehatan setelah tahap perbaikan menunjukkan skor sebesar 89, 375. Berdasar standar penilaian SUS, desain *interface* pelepasan informasi kesehatan masuk dalam kategori penilaian *best imaginable, acceptable, promoter*, dan *Grade A* yang menunjukkan bahwa desain *interface* telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul:
 - a. Dapat mempertimbangkan penggunaan desain *interface* pelepasan informasi kesehatan yang telah dibuat ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sehingga pengarsipan dapat dilaksanakan secara sistematis dan dapat memberikan perlindungan bagi PMIK dari tuntutan malpraktik administrasi.
 - b. Dapat mengimplementasikan digitalisasi pada setiap layanan kesehatan sesuai dengan arahan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME).

2. Bagi Peneliti Selajutnya:

- a. Dapat mengembangkan sistem pelepasan informasi kesehatan yang berpedoman pada desain *interface* pelepasan informasi kesehatan yang telah dibuat pada penelitian ini karena telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kegunaanya berdasarkan kepada standar penilaian SUS.
- b. Dapat membuat desain *interface* atau mengembangkan sistem pelepasan informasi kesehatan bagi pemohon sehingga dapat mengajukan permohonan pelepasan informasi kesehatan secara daring dan menyempurnakan implementasi RME yang diamanatkan Permenkes RI No. 24 Tahun 2022.